



BUPATI HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN

NOMOR 3.A TAHUN 2022

TENTANG

PENGHASILAN, UNTUK KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA, DAN RT/RW/KETUA DUSUN

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

- Meninbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (2) peraturan Pemerintah Nomor 11 tentang perubahan kedua atas peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 82 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa besaran penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, dan perangkat desa serta tunjangan BPD dan Insentif RT/RW serta diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Selatan tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa serta Perangkat Desa, Tunjangan BPD, Insentif RT dan RW Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3961);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4264);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan

- Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5495);
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah).
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4593);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 123, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 6321);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89)
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661) ;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Nomor 1) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAINYA UNTUK KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, BPD, DAN RT/RW/DUSUN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan daerah Otonom;
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Selatan;

4. Desa adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas-batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau Hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Halmahera Selatan;
5. Kepala Desa adalah atau sebutan lain adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
6. Sekretaris Desa adalah Kepala Sekretaris Desa yang bertugas sebagai coordinator PPKD;
7. Perangkat Desa adalah Pembantu Kepala Desa;
8. Kepala Urusan adalah Pelaksana Urusan pelayanan Administrasi pendukung yang membantu Sekretaris Desa dalam pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan;
9. Kepala seksi adalah Pelaksana Teknis yang membantu Kepala Desa dalam pelaksana tugas operasional.
10. Kaur dan kasi bertugas sebagai pelaksan Kegiatan Anggaran.
11. Kaur keuangan bertugas melaksanakan Fungsi Kebendaharaan.
12. RT/ RW atau Dusun atau sebutan lainnya adalah Kepala kewilayahan yang berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya kewilayahan
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang Anggotanya merupakan wakil dari Penduduk Desa berdasarkan Keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Penghasilan tetap adalah penerimaan sah yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan setiap Tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
15. Tunjangan adalah penerimaan sah lainnya yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD yang ditetapkan setiap Tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
16. Insentif RT/RW/Dusun adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW/Dusun untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintah, perencanaan pembangunan, ketentraman, dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.
17. Operasional Pemerintah Desa adalah Belanja Barang, dan Jasa serta Modal untuk Kelancaran Proses Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
18. Anggaran pendapatan dan belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana Keuangan tahunan pemerintah Desa yang dibahas dan disepakati bersarna oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
19. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk memberikan besaran penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, BPD, insentif RT / RW dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) agar Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat menunjang dan meningkatkan kinerja pemerintah Desa.
2. Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam memberikan penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa tunjangan BPD, insentif RT / RW serta agar dapat menunjang dan meningkatkan kinerja pemerintah Desa.

BAB III

PENGHASILAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BADAN PERMUSWARATAN DESA

Bagian ke Satu jenis penghasilan

Pasal 3

1. Penghasilan dan atau penerimaan kepala Desa dan perangkat Desa terdiri dari
 - a. Penghasilan tetap;
 - b. Tunjangan
 - c. Penghasilan lain yang sah
2. Penghasilan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) adalah penghasilan yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDesa..
3. Penghasilan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b masuk dalam ketentuan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari APBDesa sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Penghasilan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf c masuk dalam ketentuan paling banyak 70% (tujuh puluh per seratus) dari APBDesa sesuai ketentuan perundang-undangan.
5. Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. Tunjangan Jabatan
 - b. Tunjangan jaminan social; dan
 - c. Tunjangan Purna Baksti
6. Selain penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan Penghasilan lainnya yang sah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kinerja. Yang terdiri dari :
 - a. Honor Kepanitian dan/atau pengelola keuangan/ Aset Desa; dan
 - b. Perjalan Dinas.
7. Penghasilan Pimpinan dan anggota Badan Pernusyawaratan Desa (BPD) terdiri dari :
 - a. Tunjangan Kedudukan;
 - b. Tunjangan kinerja; dan
 - c. Tunjangan lainnya.

8. Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan Kepala desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dapat dipenuhi dari sumber-sumber pendapatan dalam APBdesa selain Dana Desa.

Bagian ke dua

Penghasilan tetap untuk kepala Desa dan perangkat Desa

Pasal 4

1. Kepala Desa dan perangkat Desa diberikan gaji sebagai penghasilan tetap setiap bulannya sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf a
2. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan perangkat Desa dimasukkan dalam APBDesa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa
3. Besaran Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Dianggarkan dalam APBDesa dan memperhatikan tingkat kawajaran dan kemampuan keuangan Desa, setelah disepakati dan ditetapkan lewat peraturan Desa., dengan paling Besar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertauran Bupati ini.

Pasal 5

1. Pegawai negeri sipil/TNI/POLRI yang terpilih dan atau diangkat sebagai kepala Desa dan perangkat Desa tidak berhak menerima penghasilan tetap dari APBDesa, sampai yang bersangkutan pension dari pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI.
2. Penghasilan tetap pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diterima dari Instansi Induknya.
3. Penghasilan tetap pegawai Negeri Sipil sebagai mana dimaksud pada ayat (1) sebagai Gaji pokok sebagai Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI.
4. Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara mendapat penghasilan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari besaran penghasilan selama 1 (satu) bulan berikutnya setelah penetapan.
5. Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bekerja selama kurang dari atau sama dengan 15 (lima belas) hari kalender dalam 1 (satu) bulan sejak tanggal dilantik diberikan penghasilan sebesar 50 (lima puluh per seratus) dari besaran penghasilan.
6. Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bekerja selama lebih dari 15 (lima belas) hari kalender dalam 1 (satu) bulan sejak tanggal dilantik diberikan penghasilan sebesar 100% (seratus persen) dari besaran penghasilan.
7. Apabila pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir dan yang bersangkutan diangkat kembali menjadi Kepala Desa dan Perangkat Desa maka penghasilan diberikan kembali sejak tanggal pengangkatan kembali
8. Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan terhitung mulai bulan Januari 2022.

Bagian ke tiga

Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 6

1. Kepala Desa dan perangkat Desa diberikan Tunjangan jabatan Sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (5) huruf a diberikan berdasarkan struktur organisasi pemerintah Desa setiap Bulannya. Pemberian Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dianggarkan dalam APBDesa dan memperhatikan tingkat kawajaran dan kemampuan keuangan Desa, setelah disepakati dan ditetapkan lewat peraturan Desa.

2. Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perbulan ketentuan besarnya diberikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Kepala Desa dan perangkat Desa baik yang berstatus pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI maupun Non Pegawai Negeri Sipil menerima Tunjangan jabatan dari APBDesa.
4. Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai bulan Januari 2022.

Bagian ke empat

Pasal 7

Jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa

1. Kepala Desa dan perangkat Desa diberikan Tunjangan jaminan sosial Sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (5) huruf b merupakan hak yang harus dipenuhi dalam hal memenuhi kewajiban untuk pemotongan, penyeteroran, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa.
2. Tunjangan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Jaminan sosial kesehatan;
 - b. Jaminan sisial Ketenaga kerjaan;
3. Pemberian Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kewajiban 4% (empat per seratus) iuran jaminan kesehatan bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Selatan dan 1% (satu per seratus) bersumber dari anggaran pendapatan Belanja Desa (APBDesa) yang diutamakan dari ADD. Kalaupun tidak dapat terpenuhi maka dapat bersumber dari pendapatan selain dana Desa
4. Jaminan kesehatan sebagaimna dimaksud pada ayat (3) disetor setiap bulan ke BPJS.
5. Jaminan sosial kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a diberikan dalam bentuk iuran keanggotaan dalam program jaminan kesehatan Nasional oleh BPJS
6. Jaminan kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal8

1. Jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b terdiri dari :
 - a. jaminan kecelakaan kerja (JKK);
 - b. jaminan kematian (JKM);
 - c. Jaminan Hari Tua (JHT); dan
 - d. Jaminan Pensiun (JP);
2. Jaminan sosial ketenaga kerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk iuran keanggotaan dalam program jaminan social ketenaga kerjaan oleh BPJS.
3. Jaminan sosial ketenagakerjaan hanya diperuntukkan bagi Kepala Desa, dan Perangkat Desa tidak termasuk kefuarganya
4. Jaminan sosial ketenagakerjaan tidak diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri.

4. Honorarium PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada sekretaris, kaur, dan kasi sebagai pelaksana pengelolaan Keuangan Desa dengan ketentuan besarnya diberikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

1. Perangkat Desa dan staf Desa dalam kedudukannya sebagai pengurus aset desa dapat diberikan honorarium berupa :
 - a. honorarium pengurus aset Desa; dan
 - b. honorarium pembantu pengelola aset Desa
2. Besaran Honorarium sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diberikan sesuai kemampuan keuangan desa.
3. Besaran Honorarium dan keanggotaan Tim dan panitia sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 12

1. Kaur dan Kasi dalam melaksanakan Tugasnya sebagaimana pada pasal 10 ayat (4) dapat dibantu oleh Tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan Barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dilaksanakan sendiri.
2. Tim yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan, dan/atau masyarakat, yang terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota
3. Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Pelaksana kewilayahan.
4. Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan pada saat penyusunan RKP Desa
5. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan melalui keputusan Kepala Desa
6. Honorarium Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan dengan ketentuan besarnya diberikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 13

1. Tunjangan badan permuswaratan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (7) masuk dalam ketentuan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari APBDesa sesuai ketentuan perundang-undangan.
2. Pemberian Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dianggarkan dalam APBDesa dan memperhatikan tingkat kawajaran dan kemampuan keuangan Desa, setelah disepakati dan ditetapkan lewat peraturan Desa
3. Tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (7) huruf a, berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.
4. Besaran Tunjangan setiap bulan disesuaikan dan diberikan dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (7) huruf b, diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
6. Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (7) huruf b, bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
7. Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (7) huruf c diberikan untuk menunjang kegiatan dan kepentingan Tugas dan Fungsi.

BAB V

INSENTIF RUKUN TETANGGA, RUKUN WARGA DAN KEPALA DUSUN

Pasal 14

1. Besaran Insentif RT/RW/Kepala Dusun setiap bulan diberikan besaran disesuaikan dengan kewajaran dan kemampuan Keuangan Desa dan ditetapkan dalam APBDesa paling sedikit Rp 300.000,00.
2. Besaran Insentif RT/RW/Kepala Dusun setiap bulan sebagai pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa dan ditetapkan dengan peraturan Desa.
3. Insentif RT/RW/Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai bulan Januari 2022.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15


Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.-

Ditetapkan di Labuha,

Pada tanggal 10 Januari 2022

BUPATI HALMAHERA SELATAN


USMAN SIDIK

Diundangkan di Labuha

Pada tanggal 10 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN


Ir. SAIFUL TURUY, MP

NIP. 19651227 200003 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2022
NOMOR.. 3.A

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

RUSLAN, SH

Nip. 19690307 200212 1 008

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN

NOMOR : 3.1 TAHUN 2020

TENTANG PENGHASILAN KEPALADESA, PERANGKAT DESA, DAN BADAN PERMUSWARATAN DESA DAN INSENTIF RT/RW/KETUA DUSUN

KETENTUAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGANDAN HONORARIUM KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BADAN PERWUSWARATAN DESA SERTA INSENTIF RT/RW/KETUA DUSUN.

A. KETENTUAN BESARAN PENGHASILAN TETAP

Besaran Penghasilan Tetap per bulan paling banyak sebagai berikut:

- a. Kepala Desa sebesar Rp 2.500.000
- b. Sektretaris Desa Rp 2.225.000
- c. Kaur/Kasi Rp 2.023.000

B. KETENTUAN DAN BESARAN TUNJANGAN

1. Tunjangan Jabatan

Besaran tunjangan Jabatan per bulan sebagai berikut:

No	Jabatan	Paling Besar	keterangan
1	Kepala Desa	Rp. 1.000.000,00	Disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa
2	Sekretaris Desa	Rp. 300.000,00	

2. Tunjangan Purna Bakti

Besaran tunjangan Purna Bakti sebagai berikut:

No	Jabatan	Paling Besar	keterangan
1	Kepala Desa	Rp. 15.000.000,00	Disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa

3. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa

1. Tunjangan Kedudukan

Anggota BPD mendapatkan tunjangan kedudukan per bulan dengan besaran sebagai Berikut :

No	Jabatan	Paling Besar	keterangan
1	Ketua	Rp. 1.000.000,00	Disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa
2	Wakil ketua	Rp. 900.000,00	
3	Sekretaris	Rp. 800.000,00	
4	Anggota	Rp. 750.000,00	

2. Tunjangan Kinerja

Untuk tunjangan kinerja dapat diberika oleh pemerintah desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PADesa) dengan besaran sesuai kemampuan keuangan desa.

C. KETENTUAN DAN BESARAN HONORARIUM

1. Honorarium Pengelola Keuangan Desa:

Besaran honorarium PKPKD dan PPKD per bulan paling banyak:

no	Jabatan	Jumlah belanja yang di dalam APBDesa		Keterangan
		500 juta s/d 2 M	Diatas 2M	
1	Kepala Desa	Rp 250.000,00	Rp 550.000,00	M; Milayar Rupiah
2	Sekretaris Desa	Rp 200.000,00	Rp 350.000,00	
3	Kaur Keuangan	Rp 150.000,00	Rp 300.000,00	
4	Kaur dan Kasi	Rp 150.000,00	Rp 250.000,00	

2. Honorarium Pengelola Aset Desa.

a. Besaran honorarium Kepala Desa dan PPKD per bulan paling banyak:

no	jabatan	Jumlah belanja yang di dalam APBDesa		Keterangan
		s/d 1 M	Diatas 1 M	
1	Pengurus Aset	Rp 100.000,00	Rp 150.000,00	M: Milayar Rupiah
2	Pembantu pengurus aset	Rp 75.000,00	Rp 100.000,00	

b. Nilai aset Desa yang dikelola adalah nilai aset Desa berdasarkan pada daftar inventarisir aset Desa tahun berkeneaan.

3. Honorarium tim /kepanitiaan pelaksana kegiatan

Kegiatan-kegiatan yang memerlukan tim/kepanitiaan yang bersifat non fisik meliputi: tim penyusun dokumen perencanaan, panitia, pelaksana kegiatan, tim penyusun laporan dan lain sebagainya dapat diberikan honorarium paling banyak sebagai berikut:

No	Jabatan	Honorarium OB (orang/Bulan) OK (orang/Kali) RP
1	Ketua	Rp 300.000,00
2	Sekretaris	Rp 200.000,00
3	Anggota	Rp 150.000,00


Ketentuan:

- 1) Penggunaan OB dalam 1(satu) kegiatan paling banyak 3 (tiga) bulan dalam satu kegiatan, khususnya untuk penyusunan peraturan Desa dan atau/ dokumen perencanaan lainnya.
- 2) Pengertian bulan merupakan satuan waktu pelaksanaan kegiatan.
- 3) Penggunaan OK diberikan hanya 1 (satu) kali dalam satu kegiatan.

Ditetapkan di Labuha.

Pada tanggal 10 Januari 2022

BUPATI HALMAHERA SELATAN


USMAN SIDIK

Diundangkan di Labuha
Pada tanggal 10 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN


Ir. SAIFUL TURUY, MP
NIP. 19651227 200003 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2022
NOMOR. 3. A

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD
RUSLAN, SH
Nip. 19690307 200212 1 008